

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Profil Baznas Kota Banjarmasin

1. Lokasi

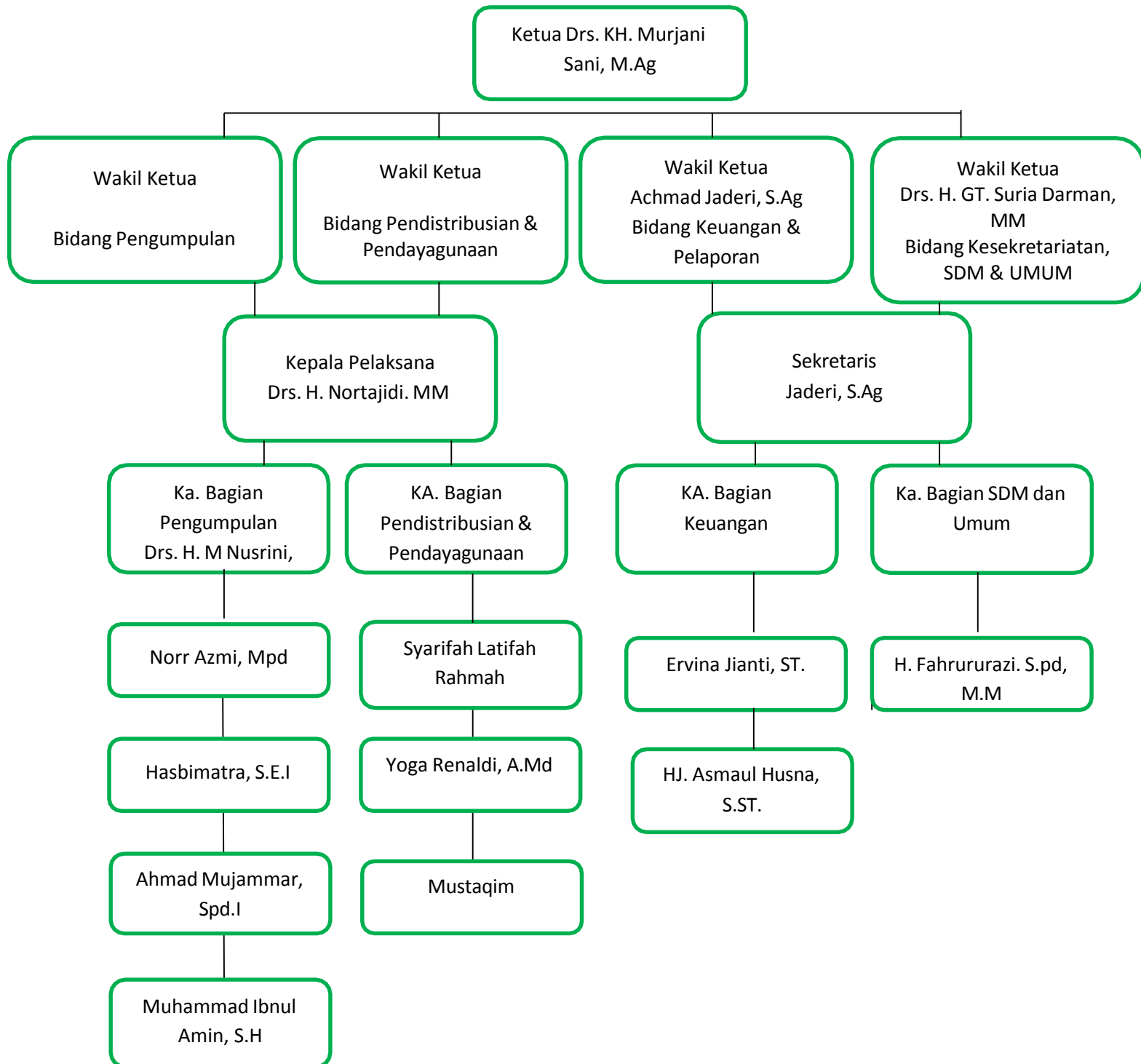
Komp. Masjid Agung Miftahul Ihsan, Jl. Pangeran Antasari, Kelayan Luar,
Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 72721

2. Visi dan Misi

1. Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional.
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional.
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional.
6. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat.
7. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia

8. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur.
9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

3. Struktur Organisasi



4. Fungsi dan tugas Baznas Kota Banjarmasin

a. Fungsi

- 1) Menyusun program kerja
- 2) Mengumpulkan ZIS dari masyarakat, PNS dan Pengusaha
- 3) Mendayagunakan ZIS sesuai dengan ketentuan syariah Islam
- 4) Mendistribusikan ZIS sesuai dengan ketentuan syariah Islam
- 5) Memberikan pemanfaatan dayaguna ZIS
- 6) Memberikan penyuluhan masyarakat
- 7) Mengendalikan, pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian

b. Tugas

Menyelenggarakan pengumpulan, pendayagunaan, pendistribusian dan pengembangan zakat, infak dan sedekah sesuai fungsi dan tujuannya. Adapun secara rinci tugas pokok Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin tersebut adalah sebagai berikut:

1) Dewan Pertimbangan

- a) Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenal pengelolaan zakat;
- b) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas

- c) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang Pengelolaan Zakat.

2) Komisi Pengawasan

- a) Komisi Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan;
- b) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan;
- c) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan;
- d) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan;
- e) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan Syari'ah dan peraturan perundang-undangan;

3) Badan Pelaksana

- a) Merumuskan pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat;
- b) Menyusun rencana dan program operasional serta petunjuk pelaksanaan pengumpulan zakat;
- c) Melaksanakan pengawasan dan koordinasi seluruh kegiatan pelaksanaan pengumpulan zakat, termasuk auditing administrasi keuangan;

- d) Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Instansi/Lembaga dan Perusahaan Swasta yang berkedudukan di wilayah Kota Banjarmasin
- e) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Banjarmasin bertanggungjawab kepada Walikota Banjarmasin.

B. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat Kota Banjarmasin

Peraturan daerah adalah naskah dinas yang berbentuk perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan/organisasi dalam lingkungan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota yang ditetapkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah. Adapun keputusan kepala daerah adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru.¹

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang dibentuk oleh DPRD bersama walikota guna mengatur penyelenggaraan pemerintah dan urusan rumah tangga otonom, penampungan kondisi khusus daerah serta penjabaran

¹ Utang Rosidin. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 318.

lebih peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kota Banjarmasin sendiri sebagai daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dari berbagai aspek bidang khususnya dalam bidang pengelolaan zakat di daerahnya dan berhak mengeluarkan Perda tentang pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dengan bertujuan meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, sebagaimana tujuan hak otonomi yang diberikan kepada daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Sistem otonomi daerah yang berlaku di Indonesia memberikan pengaruh terhadap perundang-undangan zakat serta pengelolaannya, sehingga terbentuk adanya BAZNAS (Badan Zakat Nasional) di tingkat daerah yaitu tingkat provinsi, Kabupaten/Kota. Atas dasar Undang-Undang RI Nomor. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka atas dasar undang- undang tersebut terbentuklah BAZNAS di tingkat-tingkat daerah. Dalam sistem oprasional BAZNAS di tingkat daerah memerlukan peraturan daerah sebagai payung hukum.

Peraturan daerah tentang pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia merupakan peraturan

normatif bagi pengelolaan zakat infak, dan sedekah di wilayahnya serta mengacu pada Undang-Undang RI undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bagian ketiga pasal 15 dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di bentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS. BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang di tunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.²

Berkaitan dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka atas instrumen tersebut, pemerintahan Kota Banjarmasin mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat. Jika melihat dari konteks otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada tiap daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya, dengan mengeluarkan Perda, salah satunya yaitu Perda Kota Banjarmasin nomor 1 Tahun 2014 pengelolaan zakat, sedangkan BAZNAS sebagai pelaksana pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Banjarmasin juga di bentuk oleh perda atas dasar hak otonomi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Musdalifah, SE dalam wawancaranya :

Pembentukan BAZNAS merupakan bagian dari otonomi daerah, karena di bentuk melalui peraturan daerah kota Banjarmasin, tetapi jangan lupa ini sudah dalam bentuk perundang-undangan itu artinya sudah menasional, jadi

² <http://jurnal.fai-umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/65>, diakses pada 07 Oktober 2021, pukul 10.00 WIB.

ini bukan kebijakan daerah lagi tapi sudah kebijakan nasional cakupannya dan itu bagian dari yang di otonomikan tapi bukan bagian agama yang di otonomikan, melainkan peraturan tata kelola pendistribusian, pengumpulan, penyetoran zakatnya. Perda ini lebih tepatnya kepada tata kelola keuangan di daerah dalam hal distribusi zakat, perolehan zakat, perda ini juga merupakan instrument dari undang-undang sudah menjadi kebijakan nasional dalam bentuk undang-undang, maka sudah menjadi kebijakan nasional setiap daerah harus membentuk BAZNAS.³

Perda Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat memiliki 13 Bab dan 37 Pasal sebagai berikut:⁴

1. Bab I Tentang Ketentuan Umum, terdiri atas Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Ketentuan Umum adalah:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Departemen Agama Kota Banjarmasin.
6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
7. BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

³ Musdalifah, Kepala Bagian Sdm dan Umum, Wawancara dengan penulis di kantor BAZNAS Kota Banjarmasin pada tanggal 25 November 2021 Pukul 10.15 WITA.

⁴ Perda Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat

8. BAZNAS Kota adalah BAZNAS Kota Banjarmasin.
9. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
10. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
11. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
12. Muzakki adalah Orang atau Badan yang wajib mengeluarkan zakat.
13. Mustahiq adalah Orang atau Badan yang berhak menerima zakat.
14. Pengelolaan zakat adalah kegiatan Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendataan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
15. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang karena itu diwajibkan zakat.
16. Kadar zakat adalah prosentasi besarnya zakat yang harus ditunaikan/diserahkan.
17. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

18. Shadaqah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
 19. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat.
 20. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utangutang jika ada.
 21. Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
 22. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
2. Bab II Tentang Maksud dan Tujuan, terdiri atas Pasal 2 sampai Pasal 3 Dimana Pasal 2 menjelaskan Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat. Sedangkan Pasal 3 menjelaskan Pengelolaan Zakat bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;

- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatkan hasil guna dan dayaguna zakat.

3. Bab III Tentang Organisasi, terdiri atas Pasal 4 sampai Pasal 7

Dimana secara rinci Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Tentang Organisasi adalah:

Pasal 4

- (1) Walikota dapat mengusulkan terbentuknya BAZNAS Kota Banjarmasin kepada Direktur Jenderal bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
- (2) Sebelum pengusulan Walikota dapat membentuk tim seleksi untuk melaksanakan pemilihan calon pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin.

Pasal 5

- (1) Baznas Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan organisasi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BAZNAZ Provinsi.
- (2) Baznas Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kota Banjarmasin dapat membentuk UPZ pada SKPD, badan usaha milik daerah,

perusahaan swasta, wilayah kecamatan, wilayah kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

(2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Kota Banjarmasin mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Pasal 7

(1) LAZ dapat dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

(2) Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan :

- a. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c. Memiliki pengawas syariat;
- d. Memiliki kemampuan teknis. Administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- e. Bersifat nirlaba;
- f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

4. Bab IV Tentang Hak dan Kewajiban Muzakki dan Badan Amil Zakat , terdiri atas Pasal 8 sampai Pasal 9 Dalam Peraturan Daerah ini yang secara rinci Tentang Hak dan Kewajiban Muzakki dan Badan Amil Zakat adalah:
Pasal 8

- (1) Muzakki berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya melalui BAZNAS Kota.
- (2) Muzakki mempunyai hak memperoleh informasi secara transparan dari BAZNAS Kota tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Kemudian pada pasal 9 menjelaskan BAZNAS Kota Banjarmasin mempunyai kewajiban:

- a. mengumpulkan, menerima dan mengambil dari Muzakki serta mengingatkan para Muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat;
 - b. memberikan informasi secara transparan kepada muzakki dan masyarakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - c. mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kepada Mustahiq;
5. Bab V Tentang PEMBIAYAAN BAZNAS DAN PENGGUNAAN HAK AMIL , terdiri atas Pasal 10 sampai Pasal 12 yang secara rinci dapat diuraikan;
Pasal 10

- (1) Biaya operasional BAZNAS kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mencukupi untuk biaya operasional, BAZNAS kota dapat menggunakan Hak Amil.
- (3) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

Pasal 11

Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) BAZNAS kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 12

Biaya operasional LAZ dapat dibebankan pada Hak Amil yang besarnya ditetapkan berdasarkan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

6. Bab VI Tentang Pengumpulan Zakat, terdiri atas Pasal 13 Sampai 16

Pasal 13

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;

- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan
- f. pertambangan, perindustrian;
- g. pendapatan dan jasa; dan
- h. rikaz.

(3) Penghitungan zakat maal menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 14

Pengumpulan zakat mulai awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember

Pasal 15

(1) Sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh BAZNAS Kota adalah para Muzakki terdiri dari:

- a. Perorangan warga muslim yang terdiri dari pimpinan dan karyawan dari:
 - 1) Lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - 2) Lembaga instansi vertikal (Kementerian /Non Kementerian);
 - 3) Perusahaan Daerah/Negara;
 - 4) Perusahaan Swasta.

- b. Badan Usaha yang meliputi perusahaan swasta dan perusahaan Daerah/Negara termasuk para pengusaha yang tergabung dalam lembaga bina ekonomi di Kota Banjarmasin.
- (2) Sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh BAZNAS Kota untuk Wilayah Kecamatan adalah para muzakki terdiri dari:
- a. Pimpinan dan karyawan pada lembaga Pemerintah dari tingkat Kecamatan sampai Kelurahan.
 - b. Para pedagang/ pemilik toko di pasar-pasar yang berada dalam wilayah dan tingkat kecamatan.
 - c. Para muzakki atau warga yang berada di wilayah Kelurahan.
- (3) BAZNAS Kota dapat bekerjasama dengan Pemerintah kota Banjarmasin dalam Pengumpulan Zakat, infak dan sedekah bagi pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin melalui pemotongan gaji. Tata cara pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

7. Bab VII Tentang Pendayagunaan Zakat, terdiri atas Pasal 17 sampai 19

Pasal 17

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk kepentingan fakir, miskin, amil, muallaf, gorimin, sabillillah dan Ibnu sabil.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq di Banjarmasin.

Pasal 18

- (1) Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif dan bantuan sosial.
- (2) Dengan mendahulukan kemaslahatan fakir miskin, dana produktif dapat dikelola secara profesional ekonomis dengan memperhatikan norma etika bisnis.

Pasal 19

Prosedur dan persyaratan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kafarat akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

8. Bab VIII Tentang Penghitungan Zakat, terdiri atas Pasal 20

Pasal 20

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) BAZNAS Kota atau tingkat kecamatan dapat membantu muzakki menghitung zakat hartanya.
- (3) Sebagai pedoman dalam menghitung zakat sendiri dapat dipergunakan tabel zakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS Kota dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Cara penghitungan pengurangan pajak penghasilan berpedoman pada contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini

9. Bab IX Tentang Pengawasan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban terdiri atas Pasal 21 sampai Pasal 26

Pasal 21

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap kerja BAZNAS Kota.

- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja BAZNAS Kota termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perundang-undangan oleh BAZNAS Kota serta prinsip-prinsip syariah.
- (3) Dalam hal pengawasan keuangan BAZNAS Kota, Walikota dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 22

BAZNAS kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan walikota dalam setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun serta tembusan kepada DPRD.

Pasal 23

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah dalam setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 24

Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kota.

Pasal 25

- (1) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus diaudit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Syariat Nasional dan akuntan publik.
- (3) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada BAZNAS.

Pasal 26

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan Pasal 23 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

10. Bab X Tentang Saksi Administrasi, terdiri atas Pasal 27 sampai

Pasal 27

- (1) BAZNAS Kota atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) BAZNAS Kota atau LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 28

- (1) BAZNAS Kota atau LAZ yang menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya wajib mendistribusikan dan mendayagunakan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (2) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (3) BAZNAS Kota atau LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.

Pasal 29

LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 30

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau

- c. pencabutan izin operasional.

Pasal 31

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dikenakan kepada BAZNAS Kota atau LAZ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Dalam hal BAZNAS Kota atau LAZ melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional.

Pasal 32

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) yang dilakukan oleh BAZNAS kota dan LAZ diberikan oleh BAZNAS.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Menteri.

11. Bab XI Tentang Ketentuan Penyidikan, terdiri atas Pasal 33

- (1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan barang;
- d. pemeriksaan saksi;
- e. pemeriksaan tempat kejadian,

dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

12. Bab XII Tentang Pidana, terdiri atas Pasal 34

Pasal 34

Setiap pengelola Badan Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bab XIII Tentang Ketentuan Lain-Lain, terdiri atas Pasal 35

Pasal 35

Dalam menunjang pelaksanaan tugas BAZNAS Kota, Pemerintah Kota menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana serta membantu biaya operasional yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

14. Bab XIV Tentang Ketentuan Penutup, terdiri atas Pasal 36 sampai Pasal 37

Pasal 36

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Berdasarkan Perda Kota Banjarmasin diatas penulis melakukan penelitian dengan membandingkan dengan undang-undang yang lebih tinggi diatasnya, yaitu Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, ini memiliki 11 Bab dan 47 Pasal sebagai berikut:

1. Bab I Tentang Ketentuan Umum, terdiri atas Pasal 1 sampai Pasal 4
2. Bab II Tentang Badan Amil Zakat Nasional, terdiri atas Pasal 5 sampai
Pasal 20

3. Bab III Tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan, terdiri atas Pasal 21 sampai Pasal 29
4. Bab IV Tentang Pembiayaan, terdiri atas Pasal 30 sampai Pasal 33
5. Bab V Tentang Pembinaan dan Pengawasan, terdiri atas Pasal 34
6. Bab VI Tentang Peran Serta Masyarakat, terdiri atas Pasal 35
7. Bab VII Tentang Sanksi Administratif, terdiri atas Pasal 36
8. Bab VIII Tentang Larangan, terdiri atas Pasal 37 sampai 38
9. Bab IX Tentang Ketentuan Pidana, terdiri atas Pasal 39 sampai 42
10. Bab X Tentang Ketentuan Perihal, terdiri atas Pasal 43
11. Bab XI Tentang Ketentuan Penutup, terdiri atas Pasal 44 sampai Pasal 47.

Berdasarkan data diatas, penulis menemukan muatan peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat yang secara umum memiliki kesamaan dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu : Ketentuan Umum, Organisasi Pengelolaan Zakat, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administratif, Larangan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Penutup. Dalam perda Kota Banjarmasin tersebut tidak memuat tentang Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Perda Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat, sebenarnya secara umum memiliki kesamaan, namun Perda Kota

Banjarmasin memiliki perbedaan dalam isi muatan materi pengaturannya yaitu : Pembentukan BAZNAS Kota Banjarmasin, Keanggotaan BAZNAS (Struktur Organisasi, Tatacara Pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana BAZNAS Kota Banjarmasin, Anggota BAZNAS Pengganti), UPZ, Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat, dan Persyaratan Organisasi, Mekanisme Perizinan dan Pembentukan Perwakilan LAZ. Perbedaan ini bukanlah hal-hal yang bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, karena isi muatan materi yang menjadikan pembeda dalam perda Kota Banjarmasin dengan Undang-Undang zakat merupakan beberapa isi materi yang di ambil dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Secara normatif dan umum, pasal 136 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Penjelasan pasal 136 ayat (4) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antara warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman, ketertiban umum, serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat di batalkan oleh

pemerintah pusat. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah pusat.⁵

Konsekuensi dari peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah di batalkannya peraturan daerah tersebut. Larangan peraturan daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi selain sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, juga menjaga agar peraturan daerah tetap berada dalam sistem nasional.

Dalam hirerarki perundang-undangan posisi tertinggi ditempati oleh UUD 1945, diikuti oleh TAP MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota (Pasal 7 ayat 1). Pasal 7 UU. No. 12 Tahun 2011 tersebut mengisyaratkan dua hal. Pertama, perda merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan hukum kuat dalam sistem hukum nasional kita. Kedua, meskipun termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di tanah air, pasal tersebut juga menunjukkan bahwa posisi perda berada di urutan paling bawah, setelah peraturan perundang-undangan lainnya. Disinilah berlaku asas hierarki, yaitu “*Lex superior derogate legi inferior*”, hukum yang lebih tinggi kedudukannya mengalahkan hukum yang berada di bawahnya. Dengan kata lain, hukum yang kedudukannya lebih rendah

⁵ Utang Rosidin. *Otonomi Daerah*,, h. 318.

harus tunduk kepada hukum yang kedudukannya lebih tinggi (Asshiddiqie & Saif'at, 2006; Latipulhayat, 2014; Purwadi, 2013).

Berdasarkan uraian diatas, sebenarnya penerbitan Perda Kota Banjarmasin tentang Pengelolaan Zakat mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Perda Kota Banjarmasin tidaklah bertentangan dengan undang-undang diatasnya, Perda ini pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khusus daerah Kota Banjarmasin, dan sifatnya hanya melengkapi dan pengayaan dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur Peraturan diatasnya. Perda Kota Banjarmasin sendiri di nilai guna memperkuat keberadaan undang-undang zakat, sehingga nanti petugas BAZNAS akan lebih kuat dan mudah mengembangkan perda ini sekaligus akan memberikan kenyamanan bagi para muzaki yang dilindungi undang- undang dari pemerintah pusat dan oleh peraturan daerah.

C. Efektivitas Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin

1. Mengumpulkan, menerima dan mengambil dari Muzakki serta mengingatkan para Muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat;

Untuk mewujudkan kepentingan daerah yang berdasarkan aspirasi masyarakat, pemerintahan daerah diberi tanggung jawab yang besar dalam hal pengaturan di bidang peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat daerahnya.

Kewenangan membuat peraturan daerah (PERDA) merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan utama ditetapkan perda adalah mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat daerah.

Otonomi merupakan pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang dituangkan dalam peraturan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi adalah amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pasal 18 UUD 1945 ayat 5 dan 6 : *pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.* Pelaksanaan otonomi juga sebagai salah satu sistem yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat, karena otonomi merupakan sebagai usaha membagi rata tanggung jawab pemerintahan pusat, kemudian beban tanggung jawab di bagi ke pemerintah lokal, sampai yang paling bawah.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dan asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal, serta melaksanakan tugas pembantuan, yaitu penugasan pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Untuk melaksanakan Perda Kota Banjarmasin, dalam isi materi perda Kota Banjarmasin secara umum mengatur pembentukan suatu lembaga yaitu BAZNAS Kota Banjarmasin, sebagai pelaksana dari perda tersebut, yaitu untuk mengurus pengelolaan zakat di tingkat daerah, sebagaimana dalam undang-undang tentang pengelolaan zakat, dan BAZNAS sebagai Pelaksana perda Kota Banjarmasin, melaksanakan tugas-tugas yang di bebaskan di BAZNAS sesuai dengan pengaturan tentang pengelolaan zakat.

Berdasarkan fokus penelitian, dalam efektivitas Efektivitas Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin, dan BAZNAS sebagai lembaga yang melaksanakan peraturan daerah tersebut. Ukuran keberhasilan dari pelaksanaan peraturan daerah adalah BAZNAS melaksanakan apa yang menjadi kebijakannya sesuai dengan apa yang diamanatkan kebijakan peraturan daerah.

Dalam kebijakan peraturan daerah harus memiliki kejelasan isi dan tujuan untuk kepentingan dan manfaat bagi masyarakat, BAZNAS Kota Banjarmasin sebagai pelaksana dari isi kebijakan perda memiliki tujuan yang sama secara umum dengan tujuan otonomi daerah, sebagaimana bertujuan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaanya BAZNAS Kota Banjarmasin melakukan pendayagunaan zakat untuk masyarakat yang menerima zakat, sebagaimana wawancara yang disampaikan oleh Drs. H. M. Nusri, M.Si, terkait tentang Pasal

9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan zakat pada Badan

Amil Zakat Kota Banjarmasin terkait dengan upaya pengumpulan:

“Baznas Kota Banjarmasin sudah mengetahui tentang pasal 9 perda pengelolaan zakat. Ada beberapa point disana yang menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban para amil dalam pengelolaan zakat. Dalam mengelola dana zakat, Baznas Kota Banjarmasin memiliki prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh BAZNAS PUSAT, yaitu melayani para muzaki yang ingin berzakat, infaq ataupun sedekah baik itu datang secara langsung ke kantor Baznas Kota Banjarmasin atau kami menjemput zakat kepada para Muzaki. Adapun mekanisme nya, kami selalu mengingatkan para muzakki yang ingin berzakat, kami juga selalu menjalin kerjasama yang baik kepada para mitra yang sudah bekerjasama dengan Baznas Kota Banjarmasin. Kami juga memberi informasi terkait penyaluran dana yang disalurkan, memberikan penghargaan kepada pihak yang terkait (mitra kerjasama)”⁶

Berdasarkan keterangan diatas bahwa Baznas Kota Banjarmasin secara prinsip telah menjalankan upaya untuk melakukan efektivitas pengelolaan zakat yang baik dengan berupaya memberikan pelayanan kepada para calon muzakki yang ingin berzakat, berinfaq maupun bersedekah. Dengan memberikan pelayanan secara aktif melalui berbagai media baik itu media sosial maupun media massa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kabag Pengumpulan Baznas Kota Banjarmasin Drs. H. M. Nusri, M.Si:

Baznas Kota Banjarmasin memiliki website resmi yang menjadi media ekspose, informasi kegiatan Baznas Banjarmasin, dioperasikan oleh operator Baznas Kota, memuat berbagai macam kegiatan dan program yang akan dan telah dilakukan oleh Baznas Kota Banjarmasin, kami juga memiliki saluran Youtube, media sosial IG, FB, Twitter dan media sosial lainnya sebagai bahan yang sangat penting dalam penyampaian informasi dan upaya mengajak para masyarakat untuk berzakat dan lainnya.⁷

⁶ Nusri. M, Drs. H, M.Si, Kepala Bagian Pengumpulan, Wawancara dengan penulis di kantor BAZNAS Kota Banjarmasin pada tanggal 25 November 2021 Pukul 10.15 WITA

⁷ *Ibid*

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa BAZNAS sebagai pelaksana sudah melakukan tujuannya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan, walaupun tidak sepenuhnya tujuan tersebut membuahkan hasil, tetapi setidaknya usaha tersebut terlaksana dan pada waktunya akan membuahkan hasilnya.

Upaya untuk mengumpulkan dana zakat juga dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Instansi pemerintah secara langsung, dalam hal ini pemerintah Kota Banjarmasin dan Jajaran SKPD dibawahnya dengan tujuan agar para ASN dan karyawan dapat menyalurkan zakatnya melalui Baznas Kota Banjarmasin yang sebagai wadah penyaluran zakat yang resmi oleh Negara.

Selain beberapa upaya yang disebutkan diatas, upaya lain yang dilakukan oleh Baznas Kota Banjarmasin dalam optimalisasi mengumpulkan dana zakat masyarakat dengan membuka pelayanan “jemput bola” dimana Baznas Kota Banjarmasin memberikan kontak layanan servis bagi para muzakki yang ingin berkonsultasi melalui media telpon, WA dan lainnya, pelayanan ekstara juga diberikan oleh Baznas Kota Banjarmasin dengan memberikan layanan pengambilan zakat langsung dari rumah oleh petugas.

Bagi para muzakki yang telah menjadi member zakat pada Baznas Kota Banjarmasin, maka akan ada notifikasi/pembetitahuan terkait layanan zakat setiap saatnya, mengingatkan bagi muzakki untuk berzakat jika sudah memenuhi syarat dan ketentuannya. Para muzakki akan diberikan pelayanan hitung zakat

oleh para petugas jika diminta, petugas secara ramah melayani setaip keinginan para muzakki.

2. Memberikan informasi secara transparan kepada muzakki dan masyarakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

Transparansi adalah kemampuan badan amil zakat dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan kepada publik dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti muzakki dan mustahik sehingga diperoleh kontrol yang baik terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat.⁸ Dalam konteks pedoman praktek kebijakan moneter dan keuangan yang baik (*code of good practices in monetary and financial policies*) yang dikembangkan IMF, transparansi kebijakan moneter dan keuangan merujuk pada kondisi ketika tujuan kebijakan, landasan hukum dan kelembagaan, keputusan kebijakan dan dasar pertimbangannya, data dan informasi yang dipergunakan, dan akuntabilitas pembuat kebijakan disampaikan kepada publik dengan cara yang mudah dipahami, diakses dan tepat waktu.⁹

Transparansi dimaksudkan untuk kepercayaan. Untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terutama kepada muzakki terhadap badan pengelola zakat perlu ditumbuhkembangkan transparansi dalam pengelolaan zakat tersebut. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁸ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008), h. 21

⁹ Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 80

(KIP). Melalui Undang-Undang tersebut, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan publik harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik. Adapun dalam UUD 1945 Pasal 28 F, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.¹⁰

Berkaitan dengan informasi secara transparan kepada muzakki dan masyarakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Baznas Kota Banjarmasin, sebagaimana yang dikatakan oleh Pauziah, Sos.I Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan.

“Dalam menyalurkanpun kami menyeleksi apakah mustahik tersebut termasuk dalam golongan apa didalam 8 asnaf, kita lakukan mengisi formulir serta ada beberapa berkas persyaratan yang harus dilengkapi dan apabila sudah dilengkapi persyaratan tersebut maka kami juga melakukan pensurveyan langsung kelapangan, apabila dianggap sesuai dengan kriteria yang termasuk dalam asnaf maka kami akan menyalurkan dana tersebut. Kami juga mengikut sertakan peran pemerintah dalam hal kerjasama ini, menyesuaikan dengan program yang ditawarkan oleh Baznas Kota Banjarmasin, pihak yang terkaitpun seperti Dinas sosial Kota Banjarmasin, Kemenag kota Banjarmasin. Sesuai dengan prosedur dan mekanisme dalam pengelolaan zakat kami Baznas Kota Banjarmasin selalu transparansi dalam hal keuangan dan informasi terkait penyaluran serta penghimpunan dana zakat.”

“Transparansi pengumpulan dapat dilihat dari cara kami dalam pengumpulan zakat dengan memberikan informasi penerimaan zakat secara langsung melalui media massa, media sosial dan media cetak serta pemasangan

¹⁰ Anonim, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 28 F.

banner-benner ajakan di titik-titik tertentu seperti kantor pemerintah, kantor dinas dan tempat-tempat strategis lainnya.

Pendistribusian zakat yang terkumpul berbasis data yang kami miliki dan berdasarkan fakta lapangan jika terjadi insiden, kami telah memiliki basis data yang memuat semua data kelompok-kelompok/golongan asnaf yang memang dapat disalurkan zakat kepada mereka. Data tersebut diperoleh dari Dinas terkait dan berdasarkan penelusuran langsung oleh Tim Baznas Kota Banjarmasin. Pendistribusian tercatat dengan baik dan dipublikasikan jika memang diperlukan. Adajuga pendistribusian yang tidak dipublikasikan karena menjaga etika dan keamanan.¹¹

Menurut Hj. Nadia Azizah, ST. menjelaskan transparansi dan akuntabilitas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan:

“Dalam hal transparansi dan akuntabilitas kami melakukan audit secara menyeluruh terkait pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dengan melibatkan pihak profesional-eksternal agar hasilnya lebih dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dan hasil audit tersebut dipublikasikan pada website Baznas yang ada. Sebagai bentuk komitmen kami terhadap keterbukaan informasi dan akuntabilitas Baznas Kota Banjarmasin.”¹²

Drs. H. Nortajidi, MM juga mengatakan, terkait efektivitas pengelolaan zakat secara umum terkait dengan pasal 9 Perda No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat:

“Kami sudah memaksimalkan dalam hal pengelolaan zakat sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2014, sejauh ini sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, dari ketiga butiran pasal 9 tersebut, Baznas Kota Banjarmasin melakukan kewajibannya mengambil, menghimpun, menyalurkan, serta mengingatkan kepada para muzaki baik itu yang sudah berzakat maupun yang belum berzakat. Sesuai dengan ketentuan prosedur dan memberi rasa kepercayaan kepada muzaki dan masyarakat Baznas Kota Banjarmasin selalu transparan dalam hal informasi yang diberikan terkait pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, tentunya dengan itu Baznas Kota Banjarmasin juga mendistribusikan dan mendayagunakan kepada mustahik yang tepat sesuai dengan asnaf dan dianggap mampu dalam mendayagunakan bantuan yang diberikan.”¹³

¹¹ Pauziah, Sos.I, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

¹² Azizah, Hj Nadia, Kepala Bagian Keuangan dan Pelaporan

¹³ Nortajidi, Drs. H. MM, Kepala Pelaksana

“Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat di Baznas Kota Banjarmasin diantaranya, kita sebagai amil pastinya mengetahui bagaimana cara mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan kepada orang yang tepat. Dana zakat tadi dikelola sesuai dengan perda yang dimaksud, sudah menjadi kewajiban amil Baznas Kota Banjarmasin dalam hal mengingatkan para muzaki yang belum atau tidak menunaikan zakat. Dari bagian keuangan dan laporan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin juga di Audit secara akuntan publik dan diberitakan kemasyarakat secara transparan, semua itu dilakukan agar Baznas Kota Banjarmasin mendapat kepercayaan dari masyarakat bahwa membayar zakat di Baznas Kota Banjarmasin dikelola sesuai prosedur dan mekanisme yang diterapkan dan mendapat hasil Wajar. Begitu juga dengan mendistribusikan dan pendayagunaan, kami selalu membina dan memantau setiap kegiatan atau program yang dilaksanakan, setiap acara atau kegiatan kami sertakan dengan dokumentasi serta berita acara yang lengkap”¹⁴

Sesungguhnya Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan pengawasan dan koordinasi pengelolaan zakat, kegiatan transparansi zakat juga harus bersifat koordinatif, konsultatif. Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dari informatif antara lain:

¹⁴ *Ibid*

- a. Tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
- b. Memadai. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
- c. Jelas. Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
- d. Akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
- e. Dapat diperbandingkan. Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.
- f. Mudah diakses. Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.¹⁵

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), h. 35

Menurut peneliti pada prinsipnya transparansi adalah keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material yang relevan dengan perusahaan. Tujuan transparansi adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang berkesempatan untuk mendapatkan informasi sebagai acuan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan.
- b. Membangun sikap positif dan terhindarkan dari sikap apriori terhadap program-program akibat keterbatasan informasi maupun oleh adanya informasi-informasi yang kliru.
- c. Menciptakan ketersediaan informasi sehingga terbuka peluang yang mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program.

Pentingnya transparansi dalam pengelolaan zakat karena penerimaan harta yang wajib dizakatkan terdiri dari berbagai macam harta. harta benda yang wajib di zakati diantaranya hewan ternak, emas, perak, tumbuh-tumbuhan dan harta perdagangan.¹⁶ Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance*.

¹⁶ Yahya Abdul Wahid Dahlan Al-Mutamakkin, Fiqh Ibadah Parktis dan Mudah, (Semarang: Karya Toha Putra, 2012), h. 34

Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Jika dilihat dari definisi dan kriteria, tidak ada kriteria yang jelas mengenai seperti apa bentuk laporan keuangan itu sehingga sebuah laporan keuangan dapat disebut sebagai laporan keuangan yang transparan. Pengelolaan zakat yang transparan dapat dilihat dari zakat yang terkumpul di masing-masing daerah terlebih dahulu haruslah digunakan untuk kepentingan daerah pengumpul zakat itu sendiri, sisa lebih dari keperluan setempat baru dikumpulkan ke pusat.¹⁷

Agar laporan keuangan menjadi lebih efektif dan tidak menyesatkan, seluruh informasi yang relevan seharusnya disajikan dengan cara yang tidak memihak, dapat dipahami, dan tepat waktu. Inilah yang dikenal dengan prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure principle*).

Fakta-fakta perlu diungkapkan secara terbuka agar laporan keuangan sebisa mungkin bersifat informatif dan memberi arti bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pengungkapan fakta-fakta dilakukan guna menghindari adanya laporan keuangan yang menyesatkan. Transparansi merupakan keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material yang relevan dengan perusahaan. Transparansi dapat dilihat dari

¹⁷ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 227

tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan.

Baznas Kota Banjarmasin memperhatikan paparan data dan dokumen yang dimiliki telah berupa melakukan upaya transparansi pengolaan zakat dengan mulai dari keterbukaan informasi terhadap muzakki, pendistribusian yang tercatat dan terlapor adanya dokumentasi kegiatan setiap realisasi/ penyaluran zakat serta publikasi hasil audit.

3. Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kepada Mustahiq

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barangbarang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.³² Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif. Di dalam surat At-taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat (mustahiq).

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahiq dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan 'centralistic'. Kelebihan sistem centralistic dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya ke

setiap provinsi. Hampir di setiap negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.¹⁸

Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak mustahiq yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab Al-Mugni, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.¹⁹ Dari sini, maka disepakati bahwasannya pendistribusian zakat dilakukan di mana zakat tersebut dikumpulkan.

Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan mustahiq yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Pauziah, Sos.I Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan pada aspek pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kota Banjarmasin:

Kami memiliki basis data yang terkoordinasi dengan dinas terkait dalam menentukan asnaf delapan yang bagi mereka zakat akan didistribusikan

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), 139

¹⁹ Ibid., 143

sebagaimana dijelaskan oleh agama, sehingga kita menjamin ketepatan sasaran dalam pendistribusian zakat. Kami juga mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah kepada korban-korban bencana dan musibah sesuai dengan kemampuan yang kami miliki di baznas.

Baznas Kota Banjarmasin berupaya melakukan pendistribusian sejalan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Agama dan regulasi yang ada di Internal Baznas. Kami selalu memperbaharui data yang kami miliki dan akan melakukan kroscek langsung kepada penerima agar tidak salah sasaran, karena bisa saja ada kesalahan pendataan dan hal-hal lain diluar rencana.

Sedangkan menyangkut dengan pendayagunaan, kami juga melakukan pendayagunaan zakat dengan memberikan bantuan kepada UMKM yang layak menerima dengan ketentuan dan kriteria yang sejalan dengan aturan agama dan aturan pada baznas, mulai dari pemberian modal usaha, pemberian bimbingan usaha, ikut serta mempromosikan hasil usaha mereka dan menjadi konsumen usaha mereka. Ini dilakukan untuk memaksimalkan pendayagunaan zakat.

Menurut penulis Baznas Kota Banjarmasin telah bekerja melakukan pendistribusian zakat kepada para mustahiq dengan prinsip kehati-hatian mempedomani aturan yang berlaku.

Pada aspek Pendayagunaan yang difahami sebagai bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Menurut Khasanah, pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemashlahatan bagi umat.²⁰

Pendayagunaan dana zakat idealnya diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya

²⁰ Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 198

umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga mustahiq sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat yang diberikan.

Optimalisasi memiliki makna yang sama dengan efektivitas, dan sama-sama merupakan salah satu ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang atau suatu organisasi atas kegiatan yang dijalankannya selain efisiensi. Optimalisasi berasal dari kata optimal. Kata optimal itu sendiri memiliki arti terbaik atau tertinggi, selanjutnya dijelaskan bahwa optimalisasi adalah perihal mengoptimalkan. Dari pengertian optimalisasi tersebut menunjukkan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang terbaik. Optimalisasi dan Efektivitas berfokus pada outcome (hasil) suatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan (*spelling wisely*).²¹

²¹ Didik Tandika, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Makalah Call for Paper Up date Ekonomi Akuntansi dan Bisnis Indonesia 2011 disajikan dalam Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Tahun 2011, h. 9

D. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap Efektivitas Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin.

Sebagaimana di definisikan oleh Kilpatrick (2000) kebijakan publik adalah sebuah sisitem aturan atau hukum, pilihan tindakan, dan prioritas alokasi dana yang berkenaan dengan permasalahan- permasalahan yang ada atau timbul dalam suatu masyarakat. Definisi yang lebih singkat dari kebijakan publik adalah usaha pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik, seperti bagaimana menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai bagi publik atau bagaimana mengurangi tingkat pengangguran dan mengurangi kemiskinan yang telah lama ada di dalam suatu kelompok masyarakat atau bangsa.²²

Dengan demikian ciri utama kebijakan publik adalah menyangkut hidup orang banyak, sebagaimana diketahui kebijakan publik merupakan suatu pekerjaan yang amat mulia karena kebijakan yang dibuat dan keputusan yang diambil yang bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat, berdampak luas bagi hajat hidup orang banyak.

Konsep implemementasi kebijakan sebagaimana diungkapkan Merilee S. Grindle, diketahui bahwa terdapat dua hal penting dalam terealisasinya suatu

²² Abuzar Asra, *Esensi Statistik Bagi Kebijakan Publik*, (IN MEDIA, Perpustakaan Nasionl katalog dalam terbitan (kdt) 2014), h. 21.

kebijakan. Pertama, melingkupi isi kebijakan. Dalam isi kebijakan, Merilee S. Grindle mengemukakan enam variabel yang mempengaruhinya, antara lain tercakupnya kepentingan kelompok sasaran (target groups); tipe manfaat; derajat perubahan yang diinginkan; letak pengambilan keputusan; pelaksana program; dan sumberdaya yang dilibatkan. Kedua, lingkungan implementasi. Ada tiga variabel yang mempengaruhi antara lain: kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat; karakteristik lembaga dan penguasa; dan kepatuhan serta daya tanggap. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung pada Content of Policy (isi kebijakan).

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas, penulis beranggapan bahwa dalam melaksanakan peraturan daerah ada faktor- faktor yang mempengaruhi kebijakan harus ditaati agar terealisasinya suatu kebijakan oleh pelaksana kebijakan tersebut. Dalam hal ini penulis akan menganalisis pelaksanaan BAZNAS Kota Banjarmasin dalam melaksanakan Perda tentang pengelolaan zakat, dengan menerapkan Konsep implelementasi kebijakan sebagaimana diungkapkan Merilee S. Grindle di atas. Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yaitu peraturan daerah.

Peneliti akan mengurakan beberap faktor efektivitas pasal Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin, dengan melihat beberapa Faktor :

- 1) Faktor Atuaran itu sendiri

- 2) Faktor pelaksana aturan.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan aturan.
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan

1. Faktor Aturan

Dalam kebijakan peraturan daerah harus memiliki kejelasan isi dan tujuan untuk kepentingan dan manfaat bagi masyarakat, BAZNAS sebagai pelaksana dari isi kebijakan perda memiliki tujuan yang sama secara umum dengan tujuan Undang-Undang Acuannya, sebagaimana bertujuan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya BAZNAS melakukan pendayagunaan zakat untuk masyarakat yang menerima zakat, sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara oleh Drs. H. Nortajidi, MM :

Berasarkan aturan pasal 9 Perda 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin secara jelas bahwa Baznas harus melakukan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan, secara prinsip telah dilakukan dan diupayakan secara optimal, tentu denga berbagi macam tantangan yang dihadapi oleh Baznas. Dana zakat yang terkumpul di BAZNAS itu sudah terencanakan sedemikian rupa, pada waktunya kami distribusikan kepada masyarakat berbagai komunitas ada masyarakat , masyarakat miskin, beasiswa yah yang termasuk asbab delapan yang ada di al-quran. Tujuan utamanya adalah untuk pemberdayaan dan mensejahterakan masyarakat, termasuk pemberian bantuan usaha, seperti pedagang binaan (istilahnya) kita kasih modal. Tentu saya akui belum semua kelompok-kompok masyarakat terjamak, karena kita juga menghitung jumlah penduduk kota Banjarmasin. BAZNAS melakukan pendampingan baik diawal dan evaluasi diakhir karena dalam menggunakan

dana tidak di sertai dengan kemampuan mengelola bukan mempercepat kesuksesan tapi kebangkrutan, tapi kami sadari betul, kami lakukan pendampingan itu

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa BAZNAS sebagai pelaksana sudah melakukan tujuannya mengupayakan pemgimpuna, transparansi dan pendayagunaan sesuai dengan aturan dan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan, walaupun tidak sepenuhnya tujuan tersebut membuahkan hasil, tetapi setidaknya usaha tersebut terlaksana dan pada waktunya akan membuahkan hasilnya.

2. Pelaksana Aturan

Pelaksana aturan adalah orang yang terlibat dalam implementasi aturan guna mencapai tujuan yang dimaksud, dalam hal ini Baznas Kota Banjarmasin memiliki perangkat yang lengkap untuk melaksanakan aturan sehingga secara teknis kegiatan dan program-program yang terencana dapat terlaksana.

Sebagaimana dikatakan oleh Drs. H. Nortajidi, MM

Bahwa Baznas Kota Banjarmasin memiliki personalia yang cukup untuk mengeksekusi setiap program yang direncanakan, meski banyak kendala yang dihadapi dan dinamika yang berkembang dalam perjalanannya yang membutuhkan solusi-solusi guan memamstikan program dapat terus berjalan sesuai rencana. Para personlia juga mempunyai komitmen dalam melaksanakan tugas dega baik dan berupa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tufoksi masing-masing.²³

Berdasarkan hal diatas diketahui bahwa pada aspek pelaksana Baznas Kota Banjarmasin memilki personlia yang cukup dan mempunyai komitmen terhadap pekerjaan mereka, sehingga secara teknis bahwa dengan kelengkapan tersebut

²³ Nortajidi, Drs. H. MM, Kepala Pelaksana

maka Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dan dikatakan evektif.

Ketersedian sumberdaya manusia pelaksana yang mencukupi serta menjalankan tugasnya secara baik dan seksama akan sangat mendukung efektifitas aturan, karena SDM adalah mesin yang bekerja menjalankan setiap program maka jika mesin yang menjadi harapan utama jalannya setiap rencana dan tahapan tidak bekerja dengan maksimal dapat dipastikan semua program tidak akan berjalan dengan baik. Salah satu bentuk menjaga konsistensi dan produktifitas SDM adalah dengan memberikan pelatiha-pelatihan yang berkesinambungan kepada mereka agar terus mengupgrade pengetahuan dan skill dilapangan.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan aturan

Faktor sarana adalah salah satu faktor yang begitu menunjang dalam efektivitas setiap kegiatan dan program apapun, dengan sarana dan fasilitas yang mencukupi atau menunjang secara penuh maka mobilitas program kegiatan akan berjalan dengan baik, sebaliknya jika sarana kurang lengkap dan tidak memadai maka akan menjadi faktor penghambat dalam realisasi kegiatan.

Sebagaimana dikatakan Pauziah, S.Sos.I Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

Baznas Kota Banjarmasin memiliki sarana prasarana yang mencukupi terkait kantor yang layak, untuk armada transportasi masih belum ada terutama roda 4, fasilitas kantor yang cukup dan sarana media promosi dan informasi yang mencukupi. akan tetapi untuk menjemput zakat menyalurkan serta

mendayagunakan kami sangat membutuhkan armada khususnya roda 4 agar maksimal dalam hal pengumpulan, menyalurkan dan mendayagunakan.”²⁴

Sarana menjadi sangat faktor yang sangat mendukung efektivitas suatu program tanpa terkecuali, sarana dan fasilitas akan sejatinya bukanlah faktor utama keberhasilan kegiatan, karena kegigihan dan kreatifitas akan menjadi sangat dominan dalam efektivitas kegiatan termasuk dalam hal efektivitas pasal 9 Perda No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Baznas Kota Banjarmasin.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah kelompok/komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan zakat, dapat menjadi objek dan dapat pula menjadi subjek, masyarakat yang berkelebihan harta dikenakan kewajiban zakat kemudian disebut muzakki, sebaliknya masyarakat yang dikategorikan sebagai fakir miskin dan lainnya menjadi asnaf atau mustahiq penerima zakat.

Sebagaimana yang disampaikan Pauziah, S.Sos.I, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

“Kendala yang dirasakan Baznas Kota Banjarmasin saat ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, kapan saat berzakat, apa saja yang barang yang di zakati, masih kurangnya kepercayaan dimasyarakatpun menjadi kelemahan Baznas, dan lebih memilih berzakat kepada tuan guru atau kepada keluarganya secara langsung. Sehingga masih minim masyarakat yang secara sadar melakukan pembayaran zakat pada Baznas Kota Banjarmasin. Dalam hal ini Baznas Kota Banjarmasin terus melakukan sosialisasi,

²⁴ Pauziah, S.Sos.I, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

mempromosikan dan memperkenalkan apa itu Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. Dalam pengoptimalisasian zakat kami kurang fasilitas, tetapi dalam hal pengelolaan zakat kami masih bisa melakukan yang sesuai dengan perda No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat.²⁵

Masyarakat kota Banjarmasin adalah masyarakat yang didominasi oleh masyarakat banjar mayoritas beragama Islam, secara prinsip ini menjadi potensi bagi Baznas sebagai fokus/ cakupan garapan yang cukup luas untuk mendapatkan zakat dari para muzakki yang kemudian dapat didistribusikan dan didayagunakan. Besarnya potensi ini belum dapat termaksimalkan dengan berbagai macam kendala yang dihadapi. Menghadapi masyarakat yang majmuk tentu memerlukan berbagai variasi dan strategi pendekatan agar masyarakat mau menyalurkan zakatnya kepada Baznas Kota Banjarmasin, membangun kepercayaan masyarakat bukanlah hal yang dapat diwujudkan dalam waktu relatif singkat, perlu pembuktian dan kredibilitas para pengelola sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

5. Budaya Masyarakat

Secara umum masyarakat banjar yang bedomisili di Kalimantan Selatan khususnya di Kota Banjarmasin sama halnya dengan masyarakat di kota-kota lain yang mempunyai tradisi dan kebiasaan masing-masing yang sulit untuk dirubah, kebiasaan tersebut menjadi budaya keseharian hidup yang melekat dan pada akhirnya karakter masyarakat, termasuk dalam pengelolaan zakat, masyarakat banjar

²⁵ Pauziah, S.Sos.I, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

di Kota Banjarmasin terbiasa berzakat secara langsung dengan kepada yang dianggap asnaf oleh mereka melalui fasilitasi Ustadz/ Tuan Guru setempat.

Sebagaimana disampaikan Pauziah, S.Sos.I, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

“Kebudayaan adat istiadat dan juga kebiasaan khususnya masyarakat warga Banjarmasin dalam berzakat ialah lebih mendahulukan kepada keluarga serta guru² yang dianggap pantas mendapatkan zakat, masih kurangnya kepercayaan terhadap Badan Amil Zakat Nasional dalam pengelolaannya, kurangnya kesadaran masyarakat tentang golongan 8 asnaf yang boleh mendapatkan zakat. Fungsi Baznas Kota Banjarmasin disini ialah mencoba meyakinkan bahwa zakat yang dikelola akan dipublikasi secara transparan dan di informasikan, ada sangat banyak keuntungan yang didapat apabila berzakat dibadan resmi, semua manfaat zakat akan terasa menyeluruh oleh masyarakat, bukan cuma hanya keluarga sekitar dan guru-guru, akan tetapi masih banyak diluaran sana yang sangat memerlukan bantuan, dan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin memiliki data itu semua yang sudah disurvei sesuai dengan ketentuan.”²⁶

Sejauh ini Peranan pemerintah dalam penerapan Pasal 9 Perda Tentang Pengelolaan Zakat Di Kota Banjarmasin sangat mendukung dalam menambah rasa kepercayaan di tengah masyarakat yang masih enggan berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. Dengan adanya perda ini maka Amil mempunyai tanggung jawab yang besar dalam hal pengelolaan zakat, baik dari segi pengumpulannya, penyaluran dan pendayagunaan, keuangan dan pelaporan yang dipublikasi secara transparan kepada masyarakat.

Mengubah budaya masyarakat adalah perkara yang cukup sukar perilaku yang sudah melekat dan menjadi kebiasaan dan dianggap mengakar, perlu kerja keras untuk mengubahnya. Melakukan kerjasama yang terstruktur, dimulai dengan pendekatan dan sosialisasi yang massif kepada masyarakat terkait adanya Baznas sebagai satu-satunya lembaga resmi pengumpul, pendistribusi dan pendayaguna zakat. Memberikan keyakinan kepada masyarakat melalui para

²⁶ *Ibid*

tokoh, ulama dan pemerintah sebagai fasilitasi yang menyampiakan akan urgensi pentingnya menyalurkan zakat kepada lembaga resmi dan lainnya.